



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 2, No. 3, Tahun 2026

doi.org/10.63822/x44mzn54

Hal. 1553-1562

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Negara Pancasila dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai Landasan Keislaman Kebangsaan dan Kehidupan Bernegara

Dini Stevani Damaiyanti¹, Syifa Azzahra², Dzalfa Dzahhabiah Putri³, Nailah⁴, Surya Sukti⁵

Hukum Tata Negara, Syariah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya ^{1,2,3,4,5}

*Email

dinistevanidamaiyanti@gmail.com; Syifaazzahraa7100@gmail.com;

dzalfadzahhabiahputri19@gmail.com; nailahmawar@gmail.com;

suryasukti@uin-palangkaraya.ac.id

Diterima: 13-06-2026 | Disetujui: 17-06-2026 | Diterbitkan: 19-06-2026

ABSTRACT

This article discusses the concept of the Pancasila State from the perspective of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama with the aim of understanding the relationship between Islam and the state, relevant Islamic jurisprudence principles, and the role of Islamic organizations in national life. The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach, utilizing literature studies from books, journals, and official organizational documents. The results of the study indicate that Islam provides universal principles such as justice, deliberation, and welfare, which can be applied in various state systems without having to take the form of a formal Islamic state. Muhammadiyah defines the state through the concept of Darul Ahdi wa Syahadah, emphasizing rationality, modernity, and the implementation of Islamic values in education, social, and societal progress. Meanwhile, Nahdlatul Ulama, through the principle of Hubbul Wathan Minal Iman and the concept of Islam Nusantara, emphasizes harmony between Islamic teachings, local traditions, and nationality, as well as moderation in socio-political life. These differences in approach are not a source of conflict, but rather complement each other in maintaining stability, tolerance, and the welfare of the nation. This study confirms that the Pancasila State possesses both constitutional and religious legitimacy, and that both Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama play a crucial role in maintaining the integration of Islamic and national values. These findings demonstrate that the acceptance of Pancasila by these two major Islamic organizations in Indonesia is not merely formal but also based on theological ijihad and Islamic jurisprudence (fiqh) principles that adapt to Indonesia's socio-cultural context. This study is expected to serve as a reference in developing contextual and inclusive studies of the relationship between religion and state in Indonesia.

Keywords: Pancasila, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Islam, State.

ABSTRAK

Artikel ini membahas konsep Negara Pancasila dalam perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dengan tujuan memahami relasi Islam dan negara, kaidah-kaidah fikih yang relevan, serta peran organisasi Islam dalam kehidupan berbangsa. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan studi pustaka dari buku, jurnal, dan dokumen resmi organisasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam memberikan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan, yang dapat



diterapkan dalam berbagai sistem kenegaraan tanpa harus berbentuk negara Islam formal. Muhammadiyah memaknai negara melalui konsep Darul Ahdi wa Syahadah, menekankan rasionalitas, modernitas, dan implementasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan, sosial, dan kemajuan masyarakat. Sementara Nahdlatul Ulama melalui prinsip Hubbul Wathan Minal Iman dan konsep Islam Nusantara menekankan harmoni antara ajaran Islam, tradisi lokal, dan kebangsaan, serta moderasi dalam kehidupan sosial-politik. Perbedaan pendekatan ini bukan menjadi sumber konflik, melainkan saling melengkapi dalam menjaga stabilitas, toleransi, dan kemaslahatan bangsa. Kajian ini menegaskan bahwa Negara Pancasila memiliki legitimasi konstitusional sekaligus religius, dan peran Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama sangat penting dalam menjaga integrasi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Temuan ini memberikan pemahaman bahwa penerimaan Pancasila oleh kedua organisasi Islam utama di Indonesia tidak hanya bersifat formal, tetapi juga bersandar pada ijtihad teologis dan kaidah fikih yang adaptif terhadap konteks sosial-budaya Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan studi hubungan agama dan negara di Indonesia secara kontekstual dan inklusif.

Kata kunci: Pancasila, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Islam, Negara

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Damaiyanti, D. S., Azzahra, S. ., Putri, D. D. ., Nailah, N., & Sukti, S. (2026). Negara Pancasila dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai Landasan Keislaman Kebangsaan dan Kehidupan Bernegara. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(3), 1553-1562. <https://doi.org/10.63822/x44mzn54>



PENDAHULUAN

Negara Pancasila merupakan konsensus nasional yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam konteks masyarakat yang mayoritas beragama Islam, relasi antara ajaran Islam dan konsep negara menjadi isu yang terus berkembang dan menarik untuk dikaji. Perdebatan mengenai bentuk negara dalam Islam, apakah harus berbentuk negara Islam formal atau cukup mengakomodasi nilai-nilai universal Islam dalam sistem kenegaraan, masih menjadi diskursus penting dalam kajian keislaman kontemporer. Dalam hal ini, organisasi Islam besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman umat terkait hubungan antara agama dan negara di Indonesia (A. Yusril et al., 2023).

Permasalahan penelitian ini terletak pada bagaimana kedua organisasi tersebut memaknai Negara Pancasila dalam perspektif keislaman, serta bagaimana kaidah-kaidah fikih digunakan untuk menjembatani hubungan antara ajaran Islam dan sistem kenegaraan yang tidak berbentuk negara Islam formal. Relasi diantara manusia mencakup banyak hal, tidak hanya dibidang perniagaan, pinjam meminjam, sewa, gadai dan lain sebagainya dimana titik tekannya lebih terarah pada “transaksi antar personal” semata-mata, melainkan juga bersangkut paut dengan urusan negara (Sutopo & Basri, 2023). Selain itu, terdapat perbedaan pendekatan antara Muhammadiyah yang cenderung rasional dan

modernis, dengan Nahdlatul Ulama yang lebih kultural dan tradisional, yang menarik untuk dianalisis apakah perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik atau justru menjadi kekuatan dalam menjaga keutuhan bangsa.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi pustaka. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi organisasi yang relevan dengan tema penelitian. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep Negara Pancasila dalam perspektif kedua organisasi Islam tersebut, serta untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip fikih yang melandasi pemikiran mereka.

Secara teoritik, penelitian ini merujuk pada konsep hubungan agama dan negara dalam Islam, termasuk teori tentang siyasah syar’iyyah, maqashid al-syari’ah, serta kaidah-kaidah fikih seperti masalah (kemaslahatan), keadilan, dan musyawarah. Muhammadiyah memandang Negara Pancasila melalui konsep Darul Ahdi wa Syahadah, yaitu negara hasil konsensus yang harus dijaga dan diisi dengan amal usaha yang mencerminkan nilai-nilai Islam (Yani, 2021). Sementara itu, Nahdlatul Ulama mengembangkan konsep Hubbul Wathan Minal Iman dan Islam Nusantara yang menekankan pentingnya harmoni antara ajaran Islam, budaya lokal, dan semangat kebangsaan. Kedua perspektif ini menunjukkan bahwa Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons konteks sosial-politik tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep Negara Pancasila dalam perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, mengidentifikasi dasar-dasar teologis dan fikih yang digunakan, serta memahami kontribusi kedua organisasi dalam memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa perbedaan pendekatan antara kedua organisasi tersebut bukan merupakan sumber perpecahan, melainkan bentuk kekayaan intelektual dalam khazanah Islam di Indonesia (Imron et al., 2025).

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai legitimasi religius Negara Pancasila serta peran strategis organisasi Islam dalam menjaga integrasi antara nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis sebagai referensi dalam kajian hubungan agama dan negara, serta secara praktis sebagai kontribusi dalam memperkuat sikap moderasi beragama dan toleransi di tengah masyarakat Indonesia yang plural.



METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep Negara Pancasila dalam perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis makna, nilai, serta pemikiran keislaman yang berkembang dalam kedua organisasi tersebut, khususnya terkait relasi antara Islam dan negara dalam konteks Indonesia.

Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan cara mendeskripsikan secara sistematis konsep-konsep yang dikaji, kemudian menganalisisnya untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta relevansinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini tidak hanya memaparkan data, tetapi juga memberikan interpretasi terhadap pemikiran dan landasan teologis yang digunakan oleh kedua organisasi dalam memandang Negara Pancasila.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi organisasi, seperti keputusan muktamar, fatwa, dan pemikiran tokoh-tokoh penting dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan konsep negara dan kebangsaan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan dengan tema penelitian, termasuk kajian tentang fikih siyasah, maqashid al-syari'ah, dan hubungan agama dan negara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama, mengkategorikan konsep-konsep penting, serta menafsirkan makna yang terkandung dalam teks. Analisis dilakukan secara komparatif untuk melihat perbedaan dan persamaan pendekatan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi yang berbeda namun memiliki keterkaitan tema. Selain itu, peneliti juga melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber yang kredibel dan relevan agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana konsep Negara Pancasila dipahami dalam perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, serta kontribusinya dalam memperkuat integrasi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi Islam dan Negara

Relasi antara Islam dan negara merupakan salah satu diskursus penting dalam kajian politik Islam klasik maupun kontemporer. Contoh negara dengan relasi Islam yang kuat adalah Pakistan, Pakistan adalah sebuah republik Islam yang memisahkan diri dari India menjadi negara merdeka pada 15 Agustus tahun 1947. Tidak diragukan lagi bahwa hubungan antara Islam dan negara di Pakistan sangat kuat. Dalam sejarahnya, para ulama memiliki beragam pandangan mengenai bentuk ideal hubungan antara agama dan negara. Sebagian berpendapat bahwa Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem pemerintahan, sementara yang lain menekankan bahwa Islam lebih menitikberatkan pada nilai-nilai normatif yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk sistem kenegaraan. Indonesia secara khusus berkaitan dengan hal ini, agama yang dipeluk oleh mayoritas masyarakatnya memiliki andil/ pengaruh terhadap cara pandang bernegara. (Sutopo Umarwan & Achmad, 2023)

Secara normatif, Islam tidak menetapkan satu bentuk negara yang baku. Al-Qur'an dan Hadis lebih banyak memberikan prinsip-prinsip umum yang bersifat universal, seperti keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*asy-syura*), amanah, persamaan (*al-musawah*),

*Negara Pancasila dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai Landasan Keislaman
Kebangsaan dan Kehidupan Bernegara*

(Damaiyanti, et al.)



dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Prinsip-prinsip tersebut dapat diadaptasikan dalam berbagai sistem politik sesuai dengan konteks sosial dan budaya suatu masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, relasi Islam dan negara tercermin dalam Pancasila yang menjamin kebebasan beragama sekaligus menempatkan nilai Ketuhanan sebagai dasar etika kehidupan berbangsa (Ridha Amalia, Fitri Rahmadani, 2026) Relasi Islam dan negara menemukan titik temu dalam Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi politik, tetapi juga sebagai konsensus nasional yang mampu menjembatani berbagai kepentingan, termasuk kepentingan keagamaan. Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” mencerminkan pengakuan terhadap nilai-nilai religius, sementara sila-sila lainnya mencerminkan prinsip-prinsip universal yang sejalan dengan ajaran Islam. Al-Farabi Dan Al-Ghazali menggariskan bahwa tujuan dasar dari terwujudnya negara Adalah “ untuk mencapai kebahagiaan hidup yang sempurna”(Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, 2001).

Relasi antara Islam dan negara di Indonesia dapat dikategorikan sebagai hubungan yang bersifat simbiotik-mutualistik, di mana keduanya saling membutuhkan dan saling menguatkan. Negara memberikan ruang bagi umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya secara bebas, sementara Islam memberikan kontribusi moral dan etis dalam kehidupan bernegara.

Selain itu, dinamika relasi Islam dan negara di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah politik bangsa sejak masa pra-kemerdekaan hingga era reformasi. Pada masa perumusan dasar

negara, terjadi perdebatan yang cukup intens antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam mengenai dasar ideologis negara. Piagam Jakarta yang sempat memuat rumusan “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi bukti adanya aspirasi sebagian umat Islam untuk menjadikan ajaran Islam lebih formal dalam struktur negara. Namun, demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang plural, rumusan tersebut kemudian disepakati untuk diubah menjadi bentuk yang lebih inklusif, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Konsensus ini menunjukkan adanya semangat kompromi dan toleransi yang menjadi fondasi penting dalam relasi Islam dan negara di Indonesia.

Pada era setelah kemerdekaan, relasi ini terus mengalami perkembangan. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, negara cenderung mengambil peran dominan dalam mengatur kehidupan beragama, termasuk dalam membatasi ekspresi politik Islam. Meskipun demikian, nilai-nilai Islam tetap hidup dan berkembang dalam masyarakat melalui jalur sosial, pendidikan, dan dakwah. Memasuki era reformasi, terjadi perubahan signifikan di mana kebebasan berekspresi dan berorganisasi semakin terbuka. Hal ini memberikan ruang yang lebih luas bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, baik melalui partai politik berbasis Islam maupun organisasi kemasyarakatan (miski, 2021).

Di sisi lain, tantangan dalam relasi Islam dan negara juga semakin kompleks. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta munculnya berbagai ideologi transnasional turut memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hubungan agama dan negara. Sebagian kelompok menginginkan penerapan syariat Islam secara formal dalam sistem negara, sementara kelompok lain tetap mempertahankan pendekatan substantif yang menekankan pada nilai-nilai universal Islam tanpa harus mengubah bentuk negara yang sudah ada. Perbedaan pandangan ini merupakan hal yang wajar dalam masyarakat demokratis, selama tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak mengancam keutuhan bangsa.

Lebih jauh lagi, penting untuk menegaskan bahwa relasi Islam dan negara di Indonesia tidak hanya bersifat politis, tetapi juga kultural dan sosial. Islam sebagai agama mayoritas memiliki peran besar dalam membentuk etika publik, budaya gotong royong, serta semangat keadilan sosial. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama merupakan ajaran Islam yang secara nyata berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penguatan relasi Islam dan negara seharusnya tidak hanya difokuskan pada aspek formal kelembagaan, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai moral dalam praktik kehidupan sehari-hari.



Dengan demikian, relasi Islam dan negara di Indonesia merupakan hasil dari proses historis, dialog, dan kompromi yang panjang. Model hubungan yang simbiotik-mutualistik ini menjadi keunikan tersendiri dibandingkan dengan negara-negara lain. Ke depan, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara aspirasi keagamaan dan prinsip-prinsip kebangsaan, sehingga tercipta kehidupan bernegara yang adil, damai, dan harmonis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kaidah-Kaidah Fikih Islam dalam Kehidupan Bernegara

Dalam tradisi fikih Islam, terdapat sejumlah kaidah (qawa'id fihiyyah) yang dapat dijadikan landasan dalam memahami dinamika kehidupan bernegara. Kaidah-kaidah ini bersifat universal dan fleksibel, sehingga dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks sosial-politik, termasuk dalam sistem negara modern seperti Indonesia (Fuady Abdullah, 2022).

Salah satu kaidah yang paling relevan adalah "*Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*", yang berarti bahwa setiap kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat. Kaidah ini menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan dalam Islam tidak hanya bersumber dari otoritas formal, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, terdapat kaidah "*Dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*", yang berarti bahwa mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Dalam konteks bernegara, kaidah ini menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang menghindari konflik, disintegrasi, dan berbagai bentuk kerusakan sosial yang dapat mengancam stabilitas negara (Soraya Salina, 2025).

Kaidah lain yang tidak kalah penting adalah "*Al-'adah muhakkamah*", yang berarti bahwa adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Al-'adah muhakkamah, "Kebiasaan dapat dijadikan hukum" Kaidah ini menyatakan bahwa adat atau kebiasaan yang berlaku secara luas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum. (Nafiz et al., 2025) Kaidah ini memberikan ruang bagi integrasi antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal, sebagaimana yang terjadi dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural.

Dengan berlandaskan pada kaidah-kaidah tersebut, dapat dipahami bahwa Islam memberikan fleksibilitas dalam menentukan bentuk dan sistem negara. Yang menjadi prioritas utama bukanlah bentuk formal negara, melainkan tercapainya kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh Masyarakat (Arlan, 2025). Oleh karena itu, sistem Negara Pancasila dapat diterima dalam perspektif fikih Islam selama memenuhi prinsip-prinsip tersebut.

Konsep Negara dalam Perspektif Muhammadiyah

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki pandangan yang khas mengenai konsep negara. Muhammadiyah memandang negara bukan sebagai tujuan ideologis, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan nyata. Konsep utama yang dikembangkan Muhammadiyah adalah *Darul Ahdi wa Syahadah*, yang berarti negara hasil konsensus (perjanjian) sekaligus tempat pembuktian (kesaksian) (M. Yusril & Syahputra, 2025). Indonesia dipandang sebagai hasil kesepakatan seluruh elemen bangsa, termasuk umat Islam, sehingga keberadaannya harus diterima dan dijaga bersama.

Dalam pandangan Muhammadiyah, Pancasila merupakan dasar negara yang sah dan final. Muhammadiyah menegaskan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, karena mengandung nilai-nilai universal yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan. Muhammadiyah memandang nasionalisme sebagai proyek modernisasi sosial yang bertujuan membangun masyarakat berkemajuan (Nasih et al., 2025).



Muhammadiyah juga menolak gagasan formalisasi negara Islam, karena dinilai tidak sesuai dengan konteks kemajemukan Indonesia. Sebaliknya, Muhammadiyah lebih menekankan pada substansi nilai, yaitu bagaimana ajaran Islam dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat melalui berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan social (Arif, 2020).

Pendekatan Muhammadiyah bersifat rasional, modernis, dan progresif. Organisasi ini menekankan pentingnya ijtihad dan pembaruan (tajdid) dalam merespons perkembangan zaman. Negara dipandang sebagai instrumen strategis untuk membangun masyarakat Islam yang berkemajuan (*Islam berkemajuan*), yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kesejahteraan, dan keadilan social (Syuhada et al., 2025).

Selain itu, pemikiran Muhammadiyah tentang negara juga tidak dapat dilepaskan dari latar belakang historis dan peran strategisnya dalam perjalanan bangsa Indonesia. Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah telah menunjukkan komitmen kebangsaan yang kuat dengan terlibat aktif dalam perjuangan kemerdekaan serta pembangunan nasional. Sikap ini mencerminkan bahwa Muhammadiyah tidak memandang agama dan negara sebagai dua entitas yang harus dipertentangkan, melainkan sebagai dua aspek yang dapat berjalan beriringan dalam membangun kehidupan yang berkeadaban.

Konsep *Darul Ahdi wa Syahadah* yang diusung Muhammadiyah juga memiliki implikasi praksis dalam kehidupan bernegara. Sebagai *Darul Ahdi*, Indonesia dipahami sebagai hasil perjanjian luhur para pendiri bangsa, sehingga seluruh warga negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga komitmen tersebut. Sementara sebagai *Darul Syahadah*, negara menjadi ruang bagi umat Islam untuk menunjukkan kualitas keimanan dan kontribusinya melalui karya nyata (Kelana & Rohman, 2025). Hal ini diwujudkan dalam berbagai amal usaha Muhammadiyah yang tersebar luas, seperti sekolah, universitas, rumah sakit, dan lembaga sosial yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang agama.

Selain aspek-aspek yang umum dibahas, terdapat dimensi lain dalam konsep negara menurut Muhammadiyah yang relatif jarang disorot, yaitu pendekatan epistemologis dalam memandang negara sebagai ruang produksi pengetahuan dan peradaban. Muhammadiyah tidak hanya melihat negara sebagai entitas politik atau administratif, tetapi juga sebagai arena strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berbasis nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, negara ideal adalah negara yang mendorong lahirnya masyarakat berilmu (*knowledge-based society*), di mana kebijakan publik didasarkan pada rasionalitas, riset, dan kemaslahatan umat.

Konsep Negara dalam Perspektif Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama memiliki pendekatan yang berbeda namun tetap sejalan dalam menerima Negara Pancasila. NU memandang negara sebagai hasil ijtihad para ulama dan pendiri bangsa yang harus dijaga demi kemaslahatan bersama. Salah satu konsep penting dalam pemikiran NU adalah *Hubbul Wathan Minal Iman*, yang berarti bahwa cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Berkenaan dengan apa yang telah di dawuhkan oleh Mbah Yai Hasyim bahwa *Hubbul Wathan minal iman* (cinta tanah air Adalah sebagian dari iman) (Zaidatur Rofiah, 2022). Prinsip ini menjadi landasan teologis bagi NU dalam menerima dan mempertahankan Negara Pancasila sebagai bentuk final dari sistem kenegaraan Indonesia. Dalam pandangan Aswaja NU, cinta tanah air adalah salah satu manifestasi atau perwujudan keimanan karena menjaga keutuhan bangsa adalah bagian dari ibadah. (Rozi, 2025) Selain itu, NU mengembangkan konsep *Islam Nusantara*, yaitu pemahaman Islam yang kontekstual, moderat, dan adaptif terhadap budaya lokal. Dalam perspektif ini, Islam tidak dipaksakan dalam bentuk yang kaku, melainkan disesuaikan dengan realitas sosial masyarakat tanpa menghilangkan esensi ajarannya.

Pendekatan NU cenderung kultural dan tradisional, dengan menekankan prinsip moderasi (wasathiyah), toleransi (tasamuh), keseimbangan (tawazun), dan keadilan (i'tidal). Negara dipandang sebagai wadah untuk menjaga harmoni antara agama, budaya, dan kehidupan sosia (Syarif Fajar & (IIQ), 2019).

*Negara Pancasila dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai Landasan Keislaman
Kebangsaan dan Kehidupan Bernegara*

(Damaiyanti, et al.)



Dapat disimpulkan bahwa relasi antara Islam dan negara dalam konteks Indonesia bersifat harmonis dan integratif. Kaidah-kaidah fikih Islam memberikan legitimasi terhadap fleksibilitas sistem kenegaraan, selama mampu mewujudkan kemaslahatan. Baik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama menunjukkan bahwa Negara Pancasila merupakan bentuk ideal bagi Indonesia. Perbedaan pendekatan antara keduanya tidak bersifat kontradiktif, melainkan saling melengkapi dalam memperkuat fondasi keislaman dan kebangsaan. Dengan demikian, Negara Pancasila tidak hanya memiliki legitimasi politik, tetapi juga legitimasi teologis dalam perspektif Islam, khususnya melalui pemikiran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa relasi antara Islam dan negara dalam konteks Indonesia bersifat integratif dan tidak bersifat dikotomis. Islam tidak menetapkan bentuk negara yang baku, melainkan menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan, musyawarah, amanah, persamaan, dan kemaslahatan yang dapat diimplementasikan dalam berbagai sistem kenegaraan, termasuk Negara Pancasila.

Kaidah-kaidah fikih Islam seperti *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah, dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*, dan *al-'adah muhakkamah* memberikan landasan teologis dan metodologis dalam menerima sistem kenegaraan yang fleksibel dan kontekstual. Kaidah tersebut menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah tercapainya kemaslahatan, keadilan, serta stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam perspektif Muhammadiyah, Negara Pancasila dipahami melalui konsep *Darul Ahdi wa Syhadah*, yaitu negara hasil konsensus nasional yang harus dijaga serta menjadi ruang aktualisasi nilai-nilai Islam secara substantif dalam berbagai bidang kehidupan. Muhammadiyah menekankan pendekatan rasional, modernis, dan berorientasi pada pembaruan (*tajdid*), sehingga negara dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan masyarakat Islam yang berkemajuan.

Sementara itu, dalam perspektif Nahdlatul Ulama, Negara Pancasila dipandang sebagai bentuk final yang selaras dengan ajaran Islam melalui prinsip *Hubbul Wathan Minal Iman* dan konsep *Islam Nusantara*. NU menekankan pendekatan kultural, historis, dan moderat (*wasathiyah*) dalam menjaga harmoni antara agama, budaya, dan kehidupan berbangsa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendekatan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tidak bersifat kontradiktif, melainkan komplementer dalam memperkuat fondasi keislaman dan kebangsaan di Indonesia. Negara Pancasila tidak hanya memiliki legitimasi konstitusional, tetapi juga legitimasi religius yang diperkuat melalui ijtihad dan pemikiran kedua organisasi Islam tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dan Pancasila merupakan model ideal dalam menjaga persatuan, stabilitas, dan kemaslahatan bangsa Indonesia yang majemuk.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian mengenai relasi Islam dan negara, kaidah fikih dalam kehidupan berbangsa, serta konsep Negara Pancasila dalam perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan.

Pertama, secara praktis, organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas diharapkan terus memperkuat pemahaman bahwa Islam dan Pancasila memiliki kesesuaian nilai dalam membangun kehidupan berbangsa. Sosialisasi nilai-nilai moderasi, toleransi, dan kemaslahatan perlu terus ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami hubungan agama dan negara, serta untuk memperkuat persatuan dalam masyarakat yang majemuk.

Kedua, bagi lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi dan pesantren, disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai integrasi antara fikih siyasah, maqashid al-syari'ah, dan konsep kenegaraan modern. Hal ini

*Negara Pancasila dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai Landasan Keislaman
Kebangsaan dan Kehidupan Bernegara*

(Damaiyanti, et al.)



penting untuk memperkaya literatur akademik sekaligus membentuk generasi yang memiliki pemahaman komprehensif tentang hubungan Islam dan negara secara kontekstual.

Ketiga, secara teoritis, penelitian ini membuka peluang untuk pengembangan kajian lebih lanjut terkait model integrasi antara nilai-nilai Islam dan sistem negara modern. Konsep-konsep seperti *Darul Ahdi wa Syahadah* dan *Islam Nusantara* dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai teori sosial-keislaman yang relevan dengan konteks Indonesia dan negara-negara multikultural lainnya.

Keempat, untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian empiris yang melibatkan wawancara dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, sehingga dapat diperoleh data yang lebih mendalam mengenai implementasi pemikiran tersebut dalam praktik sosial dan politik. Selain itu, penelitian komparatif dengan organisasi Islam di negara lain juga dapat menjadi alternatif untuk memperluas cakrawala kajian.

Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan tidak hanya bersifat normatif-deskriptif, tetapi juga berkembang ke arah analisis empiris dan komparatif guna memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai hubungan Islam dan negara dalam konteks global.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, D. B. (2020). Studi tentang “negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah” untuk penguatan materi pembelajar untuk penguatan materi pembelajaran Pendidikan endidikan Kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan. *Media Kajian Keawrganegaraan*, 14(2), 206.
- Arlan. (2025). Kaidah-Kaidah Fikih yang Berkaitan Dengan Keyakinan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 03, 85–93.
- Fuady Abdullah. (2022). PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP RELEVANSI KAIDAH FIKIH DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PEMERINTAH. *Jurnal El-Dusturie*, 1(74).
- Imron, M. A., Akbar, M. F., Fitria, N., & Ridwan, A. R. (2025). Korelasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 6.
- Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad. (2001). *Relasi Islam dan negara: perspektif modernis dan fundamentalis*. Kelana, P., & Rohman, S. (2025). Menegosiasikan Agama dan Negara: Moderasi Islam dalam Pemikiran dan Peran Muhammadiyah. *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 14(155).
- miski. (2021). Membangun Image Indonesia dan Peran Masyarakat Sipil: Studi Terhadap NU dan Muhammadiyah. *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 10(12).
- Nafiz, A., Ezha, I., & Rizhal, N. (2025). Kaidah-Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Perubahan dan Pembaharuan Hukum. *Jurnal Agama Islam*, 2(2), 147.
- Nasih, M., Hashas, A., Hakim, A. L., & Alfaridzih, A. (2025). Agama , Budaya , dan Negara : Formulasi Nasionalisme dalam Pemikiran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. *Jurnal Pemikiran Islam*, 11(2), 100.
- Ridha Amalia, Fitri Rahmadani, D. L. B. (2026). ISLAM DAN NEGARA. *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 12(1).
- Rozi, A. F. (2025). WAWASAN KENEGARAAN DAN KEBANGSAAN. *VARIABLE RESEARCH JOURNAL*, 02(01), 111.
- Soraya Salina. (2025). Hubungan dan Perbedaan Kaidah Fiqihyadhan NazhriyahFiqhiyyah. *Al Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(1), 8–18. <https://doi.org/10.14421/jbs.1194>
- Sutopo, U., & Basri, A. H. (2023). Menguak Relasi Agama dan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.



- Sutopo Umarwan, & Achmad, H. B. (2023). Al-Syakhsyiyah Islam dan Negara : Menguak Relasi Agama dan Negara Dalam Sejarah Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Journal of Law & Family Studies*, 5(1). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i1.6162>
- Syarif Fajar, & (IIQ), I. I. A.-Q. (2019). IJTihad POLITIK NU NEGARA PANCASILA ADALAH NEGARA ISLAM. *Jurnal Ilmiah Sosial Keagamaan*, 3(2), 56.
- Syuhada, S., Maulana, M. N., Aliva, A. F., Marhadi, S., Andalas, U., & Barat, S. (2025). Pluralisme Internal Islam : Model Koeksistensi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Bingkai Pancasila. *Reflection: Islamic Education Journal*, 2(November), 39.
- Yani, M. (2021). Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah : Internalisasi Nilai-nilai Islam Dalam Membangun Wawasan Kebangsaan di Lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah. *JPK : Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 14.
- Yusril, A., Utang, H., Dede, S., & Kartini, S. (2023). Perbandingan Peran Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam Politik di Indonesia. *JurnalPemerintahandanKebijakan(JPK)*, 5(1), 45.
- Yusril, M., & Syahputra, I. (2025). Implementasi Konsep Darul ‘ Ahdi Wa Syahadah Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Penedidikan Dan Pembelajaran*, 04(1355).